



Endang Purwaningsih, SH.

NOTARIS/PPAT

BATURAJA

SK. MENKEH RI NOMOR C-5/H/03/01 TH. 1994

tanggal 3 Januari 1994

ANGGARAN DASAR

AKTA

: PETAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PANGURAN AJTU

TANGGAL

: 24 Maret 1994

NOMOR : -136-

GROSSE

SALINAN / TURUNAN

KANTOR : JL. RE. MARTADINATA No. 63 TELP. (075) 222-2222

BATURAJA - 32115

RUMAH : KOMP. TIGA GAJAH INDAH KUM. G. TELP. (075) 210522

SUKAJADI - BATURAJA

ANGGARAN DASAR "YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PANGERAN AJI "

--- Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh satu Maret---
--- seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (21-03-1997),---

--- Menghadap kepada saya, ENDANG PURWANINGSIH, Sarjana ---
Hukum, notaris di Baturaja, dengan dihadiri saksi-saksi yang
akan disebut pada bahagian akhir akta ini, dan yang saya,---
notaris kenal : -----

--- TUAN ZABIDI SALEH, Pegawai Negeri, bertempat tinggal di
Desa Bedilan B.K. XI, Belitang, Ogan Komering Ulu,-----
menurut keterangannya dalam hal ini dia bertindak :-----

- a. untuk dirinya sendiri, dan-----
- b. selaku kuasa lisan dari- dan oleh karena itu-----
mewakili - , dengan demikian untuk dan atas nama-
serta dengan ini memberi perkuatan dan kesanggup-
an dalam pertanggung jawaban sepenuhnya guna-----
kepentingan:-----

1. Tuan Haji ABU NAWAS MULIYAN, Pensiunan Pegawai--
Negeri, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-----
Cideng Baru Cidjung, Jakarta Pusat,-----
2. Tuan Haji MUHAMMAD THONA HANAN, Pensiunan-----
Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jakarta;--
3. Nyonya Hajjah FARIDAH TJEMHAN, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Darmawangsa-
X nomor 50 Jakarta Selatan,-----
4. Tuan ZUHDI HAMID, Pegawai Negeri, bertempat-----
tinggal di Kalianda, Lampung Selatan.-----

--- Penghadap, saya, notaris, kenal.-----

--- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas-----

--- Mengatakan bahwa Penghadap dan mereka yang disebutkan di atas-----

telah memisahkan dari kekayaan yang telah ada
pekarangan dengan ukuran lebih kurang 1 x 4.5

sama dengan 800 M2 (delapan ratus meter persegi)

yang diperuntukkan sebagai kekayaan pangkal susila

dengan memakai anggaran dasar seperti tersebut

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Yayasan ini diberi nama "YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
PANGERAN AJI", dan bertempat kedudukan di Desa Medan

Besar Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu

akan tetapi dengan permufakatan segenap Anggota

Pengurus Lembaga yang ditetapkan Dewan Pendidik dan

dan mempunyai Cabang-Cabang ditempat lain.

----- WAKTU DAN LAMANYA PENDIRIAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan ini telah dimulai sejak tanggal ditanda-

tanjannya akta ini atau tanggal dua puluh satu

seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (21-09

dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak tentu

lamanya.

----- AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

1. Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang

1945.

2. Maksud dan tujuan yayasan ini ialah membimbing

mendidik masyarakat, terutama anak-anak dan para

serta ibu-ibu untuk menjadi umat yang bertaqwa

Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama

serta membantu memajukan dan mempertinggi kecerdasan

umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia

hususnya.

USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut yayasan berusaha antara lain:

- a. Di bidang pendidikan meliputi pendirian Raudotul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Diniyah (MD) serta Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) atau latihan ketrampilan terutama bagi anak-anak dan remaja,
- b. Di bidang dakwah meliputi penyelenggaraan pengajian terutama bagi ibu dan remaja, penerbitan buku-buku dan majalah-majalah serta selebaran-selebaran mengenai keagamaan, mengadakan ceramah-ceramah dan kegiatan lainnya yang dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai Islam,
- c. Di bidang sosial meliputi memberikan santunan terhadap anak-anak yatim piatu,
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dan dapat membantu tercapainya maksud dan tujuan yayasan dengan mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Semua tersebut di atas, dalam arti kata yang seluas-luasnya, dengan tidak mengurangi izin-izin dari yang berwajib sebegitu jauh hal itu diperlukan.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Kekayaan yayasan ini terdiri dari Kekayaan Pangkal tersebut di atas dan dapat diperbesar dengan:
 - a. bantuan/sumbangan dari pemerintah, masyarakat dan badan badan lain yang menaruh minat terhadap yayasan dan

yang sifatnya tidak mengikat;-----

b. hibah-hibah biasa, hibah-hibah wasiat;-----

c. sumbangan-sumbangan tetap dari para dermawan;-----

d. pendapatan-pendapatan lain yang sah dari usaha-usaha
yayasan.-----

2. Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan
pengeluaran sehari-hari dari yayasan, disimpan dan
dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Dewan
Pengurus dengan persetujuan Dewan Pengawas.-----

DEWAN PENDIRI -----

Pasal 6 -----

1. Dewan Pendiri dari yayasan ini adalah yang mendirikan
Yayasan ini yaitu penghadap serta yang diwakilinya.-----
2. Dewan Pendiri mempunyai hak dan wewenang mengangkat dan
memberhentikan Dewan Pengurus, Penasehat dan Pelindung.-----
3. Sebagai anggota Dewan Pendiri dapat pula diangkat:-----
- a. mereka yang oleh seorang anggota Dewan Pendiri yang
hendak mengundurkan diri, diusulkan untuk menjadi
penggantinya,-----
 - b. mereka yang oleh Dewan Pendiri dianggap telah banyak
berjasa terhadap yayasan dalam memajukan dan
mengembangkan usaha-usahanya,-----
 - c. Pengangkatan dan pemberhentian seorang anggota Dewan
Pendiri dilakukan dengan keputusan rapat Dewan
Pendiri.-----
4. Semua keputusan rapat Dewan Pengurus Pendiri hanya sah
jika disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan
Pendiri.-----

BADAN PENGURUS -----

Pasal 7 -----

1. Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan-----
Pengurus yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I,-----
Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara,
Wakil Bendahara.-----
2. Para anggota Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan--
oleh Rapat Dewan Pendiri untuk waktu 3 (tiga) tahun-----
lamanya, dan dapat diangkat kembali.-----
3. Keanggotaan dalam Dewan Pengurus berakhir, karena:-----
 - a. meninggal dunia,-----
 - b. atas permintaan sendiri (mengundurkan diri),-----
 - c. ditaruh dibawah pengampuan.-----
 - d. dipecat oleh rapat Dewan Pendiri, karena ternyata---
telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan-
dengan peraturan-peraturan yayasan atau merugikan---
yayasan setelah didengar dan diberi kesempatan untuk-
membela diri.-----

----- Pasal 8 -----

1. Dewan Pengurus wajib menjunjung tinggi dan menjalankan--
peraturan-peraturan dalam anggaran dasar ini serta-----
melakukan segala daya upaya untuk terwujudnya maksud dan
tujuan dari yayasan ini.-----
2. Dewan Pengurus bersama-sama mewakili yayasan didalam dan
diluar pengadilan dan berhak melakukan segala sesuatu---
untuk dan atas nama yayasan, dengan demikian mengikat---
yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan yayasan,
akan tetapi dengan pembatasan untuk:-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan,----
 - b. mengikat yayasan sebagai penanggung/penjamin,-----
 - c. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan-

bangunan-bangunan

termasuk ~~bangunan-bangunan~~ dan hak-hak atas tanah,
d. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekaya-
an yayasan,

harus mendapat persetujuan dari Dewan Pendiri.

3. Segala surat menyurat dengan pihak luar dilaksanakan
oleh Ketua atau seorang Wakil Ketua bersama Sekretaris
atau Wakil Sekretaris.

Adapun hal-hal yang berhubungan dengan keuangan
dilaksanakan oleh Ketua bersama-sama dengan Bendahara.

Pasal 9

1. Dewan Pengurus secara bersama-sama ataupun sendiri-
sendiri menanggung kerugian yang diderita yayasan
karena disebabkan oleh tindakan yang dilakukan deng-
an sengaja oleh Dewan Pengurus yang menyebabkan yayasan
mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.

2. Disamping penggantian kerugian dalam ayat 1 dimungkai-
kan penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

3. Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggara-
an yayasan sebelum diselesaikan seperti dalam ayat 2 di-
selesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan ya-
ng berdasarkan pada azas musyawarah mufakat.

DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

1. Yayasan mempunyai suatu Dewan Pengawas, yang terdiri
dari 4 (empat) anggota termasuk Ketua.

2. Para anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhenti-
kan oleh Rapat Dewan Pendiri untuk waktu 3 (tiga) tahun
lamanya, dan dapat diangkat kembali.

3. Keanggotaan dalam Dewan Pengawas berakhir, karena:
a. meninggal dunia,

- b. atas permintaan sendiri (mengundurkan diri),-----
- c. ditaruh dibawah pengampuan.-----
- d. dipecat oleh rapat Dewan Pendiri, karena ternyata----
telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan-
dengan peraturan-peraturan yayasan atau merugikan----
yayasan setelah didengar dan diberi kesempatan untuk-
membela diri.-----

4. Dewan Pengawas mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan--
Dewan Pengurus dan melaporkan hasil pengawasan tersebut-
kepada Dewan Pendiri.-----

5. Dewan Pengawas, setiap waktu berhak memasuki bangunan---
bangunan dan halaman-halaman dan tempat-tempat lain yang
digunakan dan/atau dikuasai oleh yayasan, dan berhak----
memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya,---
serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan--
oleh Dewan Pengurus.-----

6. Dewan Pengurus diwajibkan memberi penjelasan tentang---
semua hal yang ditanyakan oleh para anggota Dewan -----
Pengawas yang perlu untuk pengawasan dan pemeriksaan.---

----- PELINDUNG DAN PENASEHAT SERTA PEGAWAI YAYASAN -----

----- Pasal 11 -----

- 1. Jikalau dianggap perlu Yayasan, dapat pula diangkat----
seorang atau beberapa orang Penasehat dan Pelindung.----
- 2. Para Penasehat dan Pelindung diangkat dan diberhentikan-
oleh Dewan Pendiri. Pengangkatan dilakukan untuk waktu---
yang lamanya tidak ditentukan.-----
- 3. Para Penasehat berkewajiban memberi nasehat dimana perlu
baik yang diminta maupun yang tidak diminta.-----
- 4. Apabila dipandang perlu guna pelaksanaan maksud dan-----

tujuan, yayasan dapat mengangkat pegawai-pegawai yayasan/ahli/manager/sejenisnya yang diikat dalam perjanjian kerja, menurut syarat-syarat yang akan ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga.

TAHUN BUKU

Pasal 12

1. Tahun buku Yayasan berjalan dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kali mulai berdirinya Yayasan sampai dengan akhir bulan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (1997).
2. Setelah berakhirnya tahun buku Dewan Pengurus harus buat Laporan mengenai keadaan dan perkembangan Yayasan serta Laporan mengenai kekayaan dan keuangan Yayasan selama tahun buku yang berjalan selambat-lambatnya tiga ketiga tahun berikutnya.
3. Laporan-Laporan tersebut, setelah diperiksa oleh Dewan Pengawas, diserahkan kepada Dewan Pendiri untuk disahkan.
4. Pengesahan atas Laporan-Laporan tersebut oleh Dewan Pendiri berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya atas tindakan Dewan Pengurus dalam Tahun berjalan sejauh mengenai hal-hal yang tersebut dalam Laporan-Laporan itu, dan memberikan juga pembebasan kepada Dewan Pengawas atas pengawasannya.

RAPAT-RAPAT DAN UNDANGAN RAPAT

Pasal 13

1. Dewan Pengurus wajib untuk mengadakan rapat anggota Dewan Pengurus sekurang-kurangnya enam bulan sekali dan/atau setiap kali jika dianggap perlu oleh Ketua

Dewan Pengurus atau sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota Dewan Pengurus, yang memberitahukan-kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua, disertai--keterangan singkat tentang hal-hal yang hendak -----dibicarakan dalam rapat.-----

2. Semua panggilan untuk menghadiri rapat dilakukan dengan surat undangan sekurang-kurangnya tujuh hari dimuka.----
3. Dalam rapat tersebut Dewan Pengurus memberikan laporan tentang segala sesuatu yang telah diusahakan dan hasil--hasil dari setiap usaha itu dalam tahun yang telah-----lewat. -----
4. Adapun pemberian laporan tersebut dilakukan oleh Ketua, sedang dalam hal Ketua tidak ada/hadir maka pemberian--laporan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua.-----

----- Pasal 14 -----

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam anggaran dasar ini, maka rapat anggota Dewan Pengurus dianggap sah, jikalau dihadiri oleh sekurang-kurangnya--dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota Dewan Pengurus. --
2. Jikalau jumlah yang hadir tidak cukup seperti yang -----ditentukan dalam ayat 1 di atas, maka Ketua dapat-----memanggil Rapat baru, secepat-cepatnya satu minggu-----setelah rapat pertama dan selambat-lambatnya dua minggu, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah-----mengenai acara-acara dalam rapat pertama, dengan tidak--lagi mengindahkan jumlah anggota yang hadir.-----
3. Dalam rapat anggota Dewan Pengurus Lengkap tiap-tiap---anggota yang hadir berhak untuk mengeluarkan satu suara.

----- Pasal 15 -----

1. Segala keputusan rapat, senantiasa dilakukan atas dasar-

musyawarah untuk mufakat, akan tetapi bila dengan cara itu tidak mencapai mufakat, maka keputusan rapat itu dengan pemungutan suara yang terbanyak, terkecuali bila mana tentang satu dan lain hal tersebut dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. -----

2. Jika dalam suatu rapat pemungutan suara menemui jalan buntu (misalnya jumlah "suara setuju" sama banyaknya dengan jumlah "suara tidak setuju") maka hal tersebut diputuskan rapat Dewan Pendiri. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 16 -----

1. Untuk mengatur lebih lanjut cara-cara dan syarat-syarat dalam usaha yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan oleh Dewan Pengurus akan disusun suatu peraturan rumah tangga yang disahkan oleh Dewan Pendiri. -----
2. Peraturan rumah tangga tersebut tidak boleh memuat hal hal yang bertentangan dengan peraturan-peraturan dalam anggaran dasar yayasan. -----

----- PERUBAHAN, TAMBAHAN, PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI -----

----- Pasal 17 -----

1. Perubahan dan/atau penambahan anggaran dasar ini dilakukan/diputuskan oleh Rapat Dewan Pendiri, dan keputusan itu dianggap sah, jikalau disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Pendiri. -----
2. Pembubaran yayasan dapat dilakukan dengan : -----
 - a. Rapat Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pendiri secara lengkap yang mengadakan rapat khusus untuk membicarakan soal pembubaran yayasan. -----
 - b. Keputusan Pemerintah. -----

3. Jika yayasan ini dibubarkan, maka Dewan Pengurus diwajibkan untuk menyelesaikan segala persoalan hutang piutang yayasan ini, dibawah pengawasan dari Dewan Pengawas, ---- kecuali jika Rapat Dewan Pendiri menentukan lain.-----
4. Sisa kekayaannya - jika ada, penggunaannya ditentukan--- oleh Rapat Dewan Pendiri, dengan memperhatikan maksud--- dan tujuan yayasan ini.-----

----- PERATURAN TERAKHIR -----

----- Pasal 18 -----

--- Segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga yayasan ini-- diatur lebih lanjut dalam peraturan lain yang dibuat oleh-- Dewan Pengurus, yang setelah diperiksa oleh Dewan Pengawas-- diserahkan kepada Dewan Pendiri untuk disahkan.-----

--- Akhirnya Para Penghadap menerangkan, bahwa untuk----- pertama kalinya susunan para anggota Dewan Pengurus dan--- Dewan Pengawas dari Yayasan ini adalah sebagai berikut;---

A. Dewan Pengurus :-----

Ketua	: Doktorandus HAJI TJIKHAN HUSIN-----
Wakil Ketua I	: ZABIDI SALEH-----
Wakil Ketua II	: DOKTER MUZAKKI-----
Sekretaris	: MUHAMMAD ALFAJRI-----
Wakil Sekretaris	: DOKTORANDUS IHSAN-----
Bendahara	: DOKTORANDUS HAJI MUHAMMAD MANSYUR, AR-----
Wakil Bendahara	: EKAWATI-----

B. Dewan Pengawas:-----

1. HAJI ABU NAWAS MULIYAN-----
2. HAJI MUHAMMAD THOHA HANAN-----
3. NYONYA HAJJAH FARIDAH TJEKHA-----
4. ZUHDI HAMID-----

pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan pen-
telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan

Demikian akta ini

dibuat dan diselesaikan di Baturaja, pada hari dan ta-
tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri
saksi Liwana dan Roelina, kedua-duanya pegawai Kantor
Notaris, bertempat tinggal di Baturaja.

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada
penghadap dan para saksi tersebut, maka segera penghad-
para saksi, dan saya, notaris, menanda tangani akta ini

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan ta-
gantian.

Minuta akta ini telah ditanda tangan dengan sempu

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN

